

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA IV 1949**

SKRIPSI

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

Lailaturrahmi

2210012111051

Dosen Pembimbing:

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2026

No. Reg: 09/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 09/SKRIPSI/HH/FH/II-2026

Nama : Lailaturrahmi

Nomor : 2210012111051

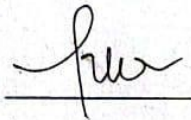
Bagian : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata
Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949**

**Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.**

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

Akmal Iffan, S.H., M.H.

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

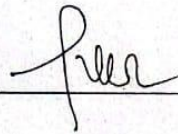
No. Reg: 09/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Lailaturrahmi
Nomor : 2210012111051
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata
Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

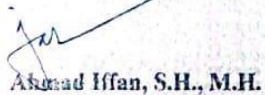
Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Ahmad Ifan, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

***A Legal Analysis of the Protection of Civilians in the Armed Conflict between
Israel and Palestine under the 1949 Geneva Convention***

Lailaturrahmi¹, Dwi Astuti Palupi¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : rahmilaila32@gmail.com

ABSTRACT

The armed conflict between Israel and Palestine has caused serious humanitarian consequences, particularly for civilians. The Geneva Convention IV of 1949 clearly regulates the obligation of parties to a conflict to protect civilians from violence, collective punishment, and to ensure access to basic needs and humanitarian assistance. In practice, however, international reports indicate continued attacks on civilian facilities, restrictions on aid distribution, and a high number of non-combatant casualties. This study addresses how civilian protection is regulated under the Geneva Convention IV of 1949 and how it is implemented in the Israel-Palestine conflict. The objective of this research is to analyze the applicable legal framework and assess its effectiveness. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The data consist of secondary legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, collected through library research. Data analysis is conducted qualitatively through systematic interpretation of relevant legal norms. The findings reveal inconsistencies between legal provisions and realities on the ground, particularly in the application of the principles of distinction, proportionality, and accountability. Therefore, civilian protection has not been optimally implemented and requires stronger international commitment and supervision to ensure compliance with international humanitarian law.

Keywords: Civilian Protection, Armed Conflict, Geneva Convention IV of 1949

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK
BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN
KONVENSI JENEWA IV 1949**

Lailaturrahmi¹, Dwi Astuti Palupi¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : rahmilaila32@gmail.com

ABSTRAK

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius, khususnya terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 secara tegas mengatur kewajiban para pihak dalam konflik untuk kewajiban para pihak dalam konflik untuk melindungi penduduk sipil dari kekerasan, penghukuman kolektif, serta menjamin akses terhadap kebutuhan dasar dan bantuan kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, berbagai laporan internasional menunjukkan masih terjadinya serangan terhadap fasilitas sipil, pembatasan distribusi bantuan, serta tingginya jumlah korban dari kalangan non-kombatan. Penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimana pengaturan perlindungan warga sipil menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan bagaimana bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel-Palestina. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta menilai bentuk perlindungan warga sipil dalam konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan, khususnya dalam penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, perlindungan warga sipil dalam konflik ini belum terlaksana secara optimal dan memerlukan penguatan komitmen serta pengawasan internasional guna menjamin penegakan hukum humaniter internasional.

Kata Kunci: Perlindungan warga sipil, konflik bersenjata, Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV 1949”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan saudara-saudari penulis, yaitu Ayahanda Iptu Kasnizul, Ibunda Erni, A.Md.Keb.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing yang telah mengarahkan dengan bijak dan memberi saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan

skripsi ini dengan baik dan yang telah memberikan masukan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada teman-teman Angkatan 22, teman-teman PK Hukum Internasional, dan sahabat dekat yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir.
8. Papa Hamdi Anis, S.T.,M.T, Mama Susi Pebriyeni, S.T.
9. Kakak Perempuan penulis Meilani Eka Putri, S.Psi, Kakak ipar laki-laki penulis Devon, S.Psi, Adik laki-laki pertama penulis Arief Al-Maghriby, Adik perempuan pertama penulis Aziizah Kaltsum Nisa, Adik perempuan kedua penulis Kirania Syahra.
10. Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryna give

more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i
wanna thank me for just being me at all times.

Padang, 22 Desember 2025

Penulis

LAILATURRAHMI

2210012111051

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Aturan Perlindungan terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata menurut HHI.....	13
1. Pengertian tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil.....	13
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan terhadap Warga Sipil.....	18
3. Jenis-Jenis Perlindungan terhadap Warga Sipil	21
B. Tinjauan tentang Konflik Bersenjata.....	23
1. Pengertian Konflik Bersenjata	23
2. Jenis Konflik Bersenjata	26
C. Tinjauan tentang Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan Penduduk Sipil dalam Masa Perang.....	37
1. Sejarah Lahirnya Konvensi Jenewa 1949	37
2. Pembagian Konvensi Jenewa dan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949...	39

3. Pelanggaran Konvensi Jenewa Tahun 1949	44
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949	46
B. Bentuk Perlindungan terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata antara Israel dan Palestina.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah modern, dengan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Salah satu permasalahan utama ialah pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil yang dilindungi secara tegas dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.¹ Laporan organisasi internasional seperti *Human Rights Watch* tahun 2023 dan *Amnesty International* tahun 2022 menunjukkan berbagai serangan terhadap area sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, yang berpotensi melanggar ketentuan HHI.²

Dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional yang selanjutnya disingkat HHI, konflik Israel-Palestina dapat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) yang selanjutnya disingkat KBI karena melibatkan negara (Israel) yang menggunakan kekuatan bersenjata terhadap pihak lain yang memiliki unsur pemerintahan atau kontrol wilayah tertentu seperti Otoritas Palestina.³ Dalam kondisi demikian, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 berlaku untuk mengatur perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan pembatasan terhadap cara serta alat berperang. Namun, sebagian ahli hukum menilai bahwa konflik antara Israel dan kelompok

¹ Huala Adolf, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 102.

² Amanda Alexander, 2015, *A short history of international humanitarian law*, *European Journal of International Law* 26, No. 1, page. 109.

³ Damos Dumoli Agusman, 2020, *Pengantar Hukum Internasional Publik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 145.

bersenjata Hamas lebih tepat dikategorikan sebagai Konflik Bersenjata Non-Internasional (*Non-International Armed Conflict*) yang selanjutnya disingkat KBNI karena melibatkan suatu negara dan kelompok non-negara yang memiliki struktur komando dan kontrol teritorial terbatas.⁴ Perdebatan klasifikasi ini menunjukkan kompleksitas penerapan hukum humaniter dalam konflik tersebut. Meski demikian, Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol tambahan II Tahun 1977 tetap menjadi dasar penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mengatur perlindungan terhadap semua pihak yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional di wilayah salah satu pihak peserta konvensi, setiap pihak dalam konflik wajib menerapkan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

1. Orang-orang yang tidak turut serta langsung dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata dan mereka yang tidak mampu bertempur karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lain, harus diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi yang merugikan, berdasarkan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran, atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya.
2. Untuk tujuan tersebut, tindakan-tindakan berikut dilarang setiap saat dan di tempat mana pun terhadap orang-orang tersebut:
 - a. Kekerasan terhadap jiwa dan raga, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam, dan penyiksaan.
 - b. Penyanderaan
 - c. Perlakuan yang merendahkan martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan
 - d. Penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan yang sah, yang memberikan jaminan peradilan yang diakui sebagai mutlak diperlukan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
3. Orang yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan kemanusiaan yang tidak memihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasanya kepada pihak-pihak dalam

⁴ Topo Santoso, 2018, *Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 88-90.

konflik. Pihak-pihak dalam konflik juga didorong untuk mengadakan perjanjian khusus guna memberlakukan seluruh atau sebagian ketentuan lain dalam Konvensi ini.”

Penerapan HHI dalam konflik Israel-Palestina memiliki relevansi mendasar, mengingat tingginya jumlah korban sipil serta pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. HHI bertujuan untuk membatasi penderitaan manusia dalam perang dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang tidak atau sudah tidak lagi turut serta dalam permusuhan.⁵

Salah satu sumber hukum dari HHI yang mengatur tentang Perlindungan Warga Sipil yaitu Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berkaitan dengan Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang serta Protokol Tambahan Tahun 1977 untuk Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional atau Non-Internasional, menetapkan kerangka hukum internasional bagi perlindungan warga sipil. Konvensi ini mencakup ketentuan hukum internasional yang paling komprehensif, mengingat hampir seluruh dunia telah menjadi pihak yang terikat. Di dalamnya, terdapat pengaturan umum terhadap empat bagian utama, antara lain:⁶

1. Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949*).
2. Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang Perbaikan keadaan anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang luka, sakit, dan korban keram

⁵ Huala Adolf, *HHI: Suatu Pengantar, Op. Cit.*, hlm.48.

⁶ Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, Pengayoman, Jakarta, 1999, hlm. iii.

(Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the wounded, sick, and shipwrecked members of Armed Forces at sea, of August 12, 1949).

3. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan tawanan perang
(Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949).
4. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang *(Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949).*

Keempat konvensi tersebut menetapkan standar hukum internasional untuk perlindungan, pengobatan kemanusiaan dari korban perang, termasuk dua Protokol Tambahan yang lahir tahun 1977;

- a. Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perang yang terjadi dalam Konflik Bersenjata Internasional.
- b. Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Perang yang terjadi dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional.⁷

Secara khusus perlindungan penduduk sipil lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, yaitu:

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini adalah mereka yang sewaktu-waktu terlibat dalam suatu insiden konflik bersenjata atau

⁷ Dwi Astuti Palupi, 2024, Hukum Humaniter Internasional, <https://portal.bunghatta.ac.id/dwiastutipalupi> Diakses pada 10 Januari 2026.

pendudukan dan dengan cara apapun berada di bawah kendali suatu pihak yang berkonflik dengan negara pendudukan yang bukan milik mereka.”

Ketentuan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pendudukan sipil adalah mereka yang tidak termasuk dalam konflik bersenjata non-combatan yang berada dalam suatu negara yang sedang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 27 hingga Pasal 34 Konvensi Jenewa IV, pihak pendudukan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap penduduk di wilayah yang diduduki, termasuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan dan bantuan.⁸ Namun, berbagai laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa kewajiban ini kerap diabaikan.

Pada kondisi faktual di lapangan, serangan terhadap fasilitas kesehatan juga menyentuh kepentingan Indonesia. Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Jabalia, Gaza yang dibangun masyarakat Indonesia melalui MER-C dilaporkan diserang pada November 2023 sehingga bangsal sebelumnya seorang staf MER-C dilaporkan tewas akibat serangan di sekitar fasilitas itu.⁹

Berdasarkan laporan Komisi HAM PBB (*UN Human Rights Council*) tahun 2023, lebih dari 70% korban jiwa akibat serangan di Jalur Gaza adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.¹⁰ Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949. Di sisi kemanusiaan, Indonesia berulang kali menekankan

⁸ Topo Santoso, *HHI dalam Perspektif Kontemporer*, *Op. Cit.*, hlm. 91.

⁹ Antara, 2025, 4 Fakta Soal Rumah Sakit Indonesia di Gaza, <https://www.tempo.co/internasional/4-fakta-soal-rumah-sakit-indonesia-di-gaza--1903438>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

¹⁰ UN Human Rights Council, *Report on the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory*, (Geneva: 2023), page. 12.

pentingnya koridor aman untuk bantuan bagi warga sipil Gaza. Selain pendistribusian melalui darat yang kerap terhambat, pada 17 Agustus 2025 Indonesia menjalankan misi airdrop kemanusiaan yang menyalurkan 17,8 ton bantuan kemanusiaan melalui pesawat Hercules C-130.¹¹ Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia, sekaligus menegaskan sulitnya distribusi bantuan tanpa hambatan di wilayah konflik.

Selain itu, Komite Kemanusiaan dan HAM DPR RI pada Februari 2025 menyatakan bahwa serangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum di Gaza telah mencapai kategori pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Mereka mendesak agar Israel bertanggung jawab atas serangan terhadap pemukiman sipil, sekolah, dan fasilitas kesehatan, serta memberikan akses kemanusiaan tanpa hambatan bagi warga Palestina.¹² Pernyataan ini didukung pula oleh Komnas HAM RI yang pada 2024 menyoroti tindakan penghukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina, termasuk blokade pangan dan air, sebagai pelanggaran terhadap Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.¹³

“Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang.”

¹¹ Airmen TV Dispenau, 2025, "*Satgas Garuda Merah Putih-II Sukses Laksanakan Misi Airdrop 17,8 Ton Bantuan Kemanusiaan di Gaza*" <https://www.youtube.com/watch?v=gVJ-FW5V8mM>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

¹² Antara, 2025, *Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina*, <https://www.antaranews.com/berita/4780977/ketua-dpr-ri-desak-israel-hentikan-serangan-di-palestina>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

¹³ Komnas HAM RI, 2024, *Laporan Tahunan Komnas HAM: Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konflik Global*, hlm. 89.

Oleh karena itu, relevansi Konvensi Jenewa IV tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan moral dan hukum bagi komunitas internasional untuk menuntut akuntabilitas atas pelanggaran terhadap warga sipil.¹⁴ Penegakan ketentuan konvensi ini penting agar nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi meskipun dalam situasi perang.¹⁵

Dalam hukum humaniter internasional, tindakan ini jelas bertentangan dengan asas pembeda (*Principle of Distinction*), yang mewajibkan pihak-pihak berkonflik membedakan antara sasaran militer dan sipil.¹⁶ Selain itu, kebijakan blokade ekonomi dan militer terhadap Gaza telah menghambat akses terhadap pangan, air bersih, serta layanan kesehatan bagi penduduk sipil.¹⁷ Kebijakan semacam ini kerap dikritik sebagai bentuk penghukuman kolektif (*collective punishment*) yang dilarang dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.¹⁸

Berbagai pelanggaran tersebut memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam operasi militer Israel. Prinsip proporsionalitas menuntut agar penggunaan kekuatan tidak menimbulkan kerugian berlebihan bagi warga sipil, sedangkan prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa pelaku pelanggaran hukum perang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.¹⁹

¹⁴ Damos Dumoli Agusman, *Pengantar HI Publik*, Op. Cit., hlm. 153.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 154.

¹⁶ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsinya dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 348.

¹⁷ Komnas HAM RI, 2023, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023: Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konflik Global*, Komnas HAM, Jakarta, hlm. 56.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 254.

¹⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2022, *Analisis Kebijakan Hukum Humaniter di Kawasan Timur Tengah*, LIPI Press, Jakarta, hlm. 40.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana norma-norma hukum humaniter, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, berfungsi efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil Palestina.²⁰ Analisis terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap konvensi ini diperlukan mengingat konflik yang terus berlangsung dan terus menimbulkan korban jiwa di kalangan penduduk sipil.²¹

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada aspek akademik, tetapi juga pada dimensi kemanusiaan dan akuntabilitas hukum. Kajian terhadap kepatuhan Konvensi Jenewa IV penting untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap perlindungan warga sipil dapat diidentifikasi, dinilai, dan ditindak secara hukum.²² Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan warga sipil, pelanggaran masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum dan implementasinya, yang menjadi fokus penting kajian ini.

Secara keseluruhan, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma hukum humaniter internasional tetap dijunjung tinggi, serta mendorong adanya tanggung jawab (*accountability*) bagi setiap pihak yang melanggar prinsip perlindungan warga sipil sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.²³

²⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020, *Panduan Umum Perjanjian Internasional*, Kemlu RI, Jakarta, hlm. 72.

²¹ Syahrin Harahap, 2021, *Hukum Humaniter Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Modern*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 56.

²² Sri Setianingsih Suwardi, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 33.

²³ Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Hukum Internasional dan Isu-Isu Global Kontemporer*, Udayana University, Denpasar, hlm. 103.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik sekaligus memperkuat posisi hukum internasional Indonesia dalam mendukung penegakan hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil secara global.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina?

²⁴ M. Rizal Akbar, 2021, *Peran Indonesia dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Indonesia, Vol. 9 No. 2, hlm. 159.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.²⁵ Metode ini bertujuan untuk menelaah hukum dalam arti normatif, yaitu *law in books*, bukan *law in action*.²⁶

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk memahami bagaimana hukum mengatur suatu persoalan dan bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam suatu konteks tertentu.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan serta relevansi Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 terhadap perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Palestina.²⁸

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian hukum menggunakan data sekunder, yaitu meneliti bahan-bahan hukum yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

²⁶ Johnny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 47.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

²⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 42.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - 1) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Waktu Perang;
 - 2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang menyempurnakan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata internasional;
 - 3) Piagam PBB (*United Nations Charter*) tentang dasar hukum internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang membahas hukum humaniter internasional.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel pendukung lainnya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).³⁰ Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, serta menganalisis berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini

²⁹ Soerjono Soekanto, 1982, Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit., hlm. 12.

³⁰ *Ibid*, hlm. 32.

bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, dalam melindungi warga sipil selama konflik bersenjata.³¹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.³² Metode ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, menafsirkannya secara sistematis, serta mengaitkannya dengan asas dan teori hukum secara logis.³³ Pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap norma-norma hukum, bukan untuk mengukur atau menghitung data kuantitatif.³⁴

³¹ Maria Farida Indrati, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, hlm. 122.

³² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

³³ *Ibid.*, hlm. 154.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 98.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Burton, D. H., 1995, *Clara Barton: in the service of humanity*. Bloomsbury Publishing USA.
- Damos Dumoli Agusman, 2020, *Pengantar Hukum Internasional Publik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Hukum Internasional dan Isu-Isu Global Kontemporer*, Udayana University, Denpasar.
- , 2020, *Hukum Humaniter Internasional dan Tantangan Implementasinya di Era Modern*, Udayana University Press, Denpasar.
- Dunant, H. 2013, *A memory of Solferino*. Ravenio Books.
- Eddy O.S. Hiariej, 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Humaniter Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- KGPH. Haryomataram, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Bumi Nusantara Jaya, Jakarta.
- KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kolb, Robert, 2009. *Ius in bello*. Basel: Helbing Lichtenhahn.
- Maria Farida Indrati, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2019, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sefriani, 2011, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1982, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Sri Wahyuni, 2020, *Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Korban Perang*, Deepublish, Yogyakarta.

Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Syahmin AK. SH, P, 1985, *Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum*, CV. Armico, Bandung

Syahrin Harahap, 2021, *Hukum Humaniter Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Modern*, Sinar Grafika, Jakarta.

Topo Santoso, 2018, *Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2020, *Hukum Humaniter dan HAM dalam Konflik Bersenjata*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil pada Masa Perang, disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang Perlindungan terhadap Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional

C. Sumber Lain

Airmen TV Dispenau, 2025, *"Satgas Garuda Merah Putih-II Sukses Laksanakan Misi Airdrop 17,8 Ton Bantuan Kemanusiaan di Gaza"* <https://www.youtube.com/watch?v=gvJ-FW5V8mM>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

Al Jazeera.com , 2025, “*Laporan Akhir Tahun 2025: Statistik Korban Sipil Gaza dan Krisis Penegakan Hukum Humaniter,*”
<https://www.aljazeera.com/news/2025/1/15/the-human-toll-of-israels-war-on-gaza-by-the-numbers> Diakses pada 21 Desember 2025.

Anastasya Y.Turlel, 2017, ‘*Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa tahun 1949*’, Vol.6 Lex Crimen

Antara, 4 Fakta Soal Rumah Sakit Indonesia di Gaza, 2025,
<https://www.tempo.co/internasional/4-fakta-soal-rumah-sakit-indonesia-di-gaza--1903438>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

Antara, 2025, *Ketua DPR RI desak Israel hentikan serangan di Palestina*,
<https://www.antaranews.com/berita/4780977/ketua-dpr-ri-desak-israel-hentikan-serangan-di-palestina>, Diakses pada 20 Oktober 2025.

Amanda Alexander, 2015, *A short history of international humanitarian law*,
European Journal of International Law 26, No. 1.

Bambang Iriana Djajaatmadja, 2015, *Hukum Humaniter Internasional* , UI Press, Jakarta.

Basafa Asmawati Aziz Udin, Efie Baadila, Dyah Ridhul Airin Daties, 2022,
Tinjauan Hukum Humaniter Mengenai Konflik Bersenjata Antara Negara Dengan Kaum Pemberontak,
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=1643&bid=7848> Diakses Pada 19 Desember 2025.

Dinul Haq Qayyim D, 2017, *Pengertian dan Jenis Konflik Bersenjata/ Perang*,
<https://123dok.com/article/pengertian-dan-jenis-konflik-bersenjata-perang.yrdlvvjq>

Dwi Astuti Palupi, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*,
<https://portal.bunghatta.ac.id/dwiastutipalupi>

Fadillah Agus, 1997, *Hukum Humaniter*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

Gaza Media News, 2025, “*Inisiatif Pendidikan: 300 Sekolah Dibuka Kembali untuk Melindungi Hak Anak di Masa Perang,*”
<https://gazamedia.net/pendidikan-melawan-genosida-300-sekolah-gaza-dibuka-kembali/> Diakses pada 21 Desember 2025.

Human Rights Watch, 2022, *Israel: Gaza Blockade Unlawful Under International Law*.

-----, 2022, *Israel’s rlawful Strike on Gaza Civilians*.

-----, 2022, *Gaza: Humanitarian Access and Blockade Issues*.

ICRC, *Commentary on the Fourth Geneva Convention*, (Geneva:1958)

-----, *The Protection of Civilians under International Humanitarian Law*, Geneva.

-----, *Protection of Civilians and Humanitarian Access*.

ICRC, Henckaerts & Doswald-Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law*,
<https://repository.graduateinstitute.ch/record/10199/files/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf> Diakses pada 15 Desember 2025.

Ichaa Aisyah Fatmah, 2025, *Kejahatan Perang Dalam Konvensi Jenewa IV 1949*,
https://www.scribd.com/document/543434961/Kejahatan-Perang-Dalam-Konvensi-Jenewa-IV-1949?_gl=1*1hdlvlp*_gcl_au*MjA3MTc1Mzk3Mi4xNzY2MDU4NzY3 Diakses pada 16 Desember 2025.

Indah Sari, 2011, *Tinjauan Yuridis Hubungan kejahatan Perang dan Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol, II, No. 2

International Criminal Court, Situation in the State of Palestine (Jurisdiction Decision),
<https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd1809236d9.pdf>
Diakses pada 16 Desember 2025.

Jean Pictet, *The Principle of International Humanitarian Law*, (Geneva: ICRC, 1979).

Kemlu RI, Pernyataan Diplomatik Palestina, 2023,
<https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-republik-indonesia-terkait-situasi-terkini-konflik-palestina-israel-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta-10-oktober-2023/#:~:text=Indonesia%20mendesak%20agar%20perang%20dan,parameter%20yang%20sudah%20disepakati%20PBB.> Diakses pada 16 Desember 2025.

Ketentuan terkait Hukum Humaniter, <http://pusham.uui.ac.id/ham/13-cahpter9.pdf> Diakses pada 20 Desember 2025

Komnas HAM RI, 2024, *Hukum Humaniter Internasional dan HAM*,
<https://www.komnasham.go.id/hukum-humaniter-dan-ham> Diakses pada 16 Desember 2025.

Komnas HAM RI, 2023, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023: Isu-Isu Hak Asasi Manusia dalam Konflik Global*, Komnas HAM, Jakarta.

- Kompas TV, 2025, *Badai Musim Dingin Terjang Gaza, Tenda Pengungsi Terendam Banjir*, <https://www.youtube.com/watch?v=-yBCluuQyZE> Diakses pada 21 Desember 2025.
- <https://www.antaranews.com/berita/5314873/who-lebih-dari-1000-pasien-di-gaza-meninggal-saat-menunggu-evakuasi> Diakses pada 21 Desember 2025.
- Kompas TV, 2025, *AWG: RSIA Indonesia di Gaza akan dimulai begitu Gaza dibuka*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/01/06531401/awg-rsia-indonesia-di-gaza-akan-dimulai-begitu-gaza-dibuka> Diakses pada 21 Desember 2025.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2022, *Analisis Kebijakan Hukum Humaniter di Kawasan Timur Tengah*, LIPI Press, Jakarta.
- M. Rizal Akbar, 2021, *Peran Indonesia dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Indonesia, Vol. 9 No. 2
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Reports on the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory*, Diakses pada 20 Desember 2025.
- OHCHR, *International Humanitarian Law and the Conduct of Hostilities*, Diakses pada 20 Desember 2025.
- OHCHR, 2023, *Report on the Conduct of Hostilities in Gaza*, <http://ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/opt/20240619-ohchr-thematic-report-indiscrim-disprop-attacks-gaza-oct-dec2023.pdf> Diakses pada 21 Desember 2025.
- Pietro Verri, 1992, *Dictionary of The International of Armed Conflict*, ICRC, Jenewa.
- Universitas Pendidikan Ganesha, <https://repo.undiksha.ac.id/7142/9/1714101077-LAMPIRAN.pdf>.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *Protection of Civilians in the Occupied Palestinian Territory*.
- United Nations Secretary-General, *Annual Report on Children and Armed Conflict*.
- UN Human Right Council, *Report on the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory*, (Geneva: 2023)
- UN Human Rights Council, 2023, *Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory*, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/co-israel/index> Diakses pada 21 Desember 2025.
- UN OCHA, 2023, *Protection of Civilians in the Occupied Palestinian Territory*, <https://www.ochaopt.org/publications/protection-of-civilians> Diakses pada 21 Desember 2025.

UN Secretary-General, 2023, *Report on Children and Armed Conflict*, <https://childrenandarmedconflict.un.org/document/secretary-general-annual-report-on-children-and-armed-conflict-2/> Diakses pada 15 Desember 2025.

Wikipedia, 2025, Civilian Internee, https://en.wikipedia.org/Civilian_internee, Diakses pada 13 Desember 2025.

Wikipedia, 2019, *Perang*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perang> Diakses pada 19 Desember 2025.